



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola dan Birokrasi Kementerian negara/Lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui Upaya Pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dan Penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Morowali berdasarkan ketentuan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024, perlu membentuk Tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahan 2025;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2027 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019

- tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 10. Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang ~~Pembangunan~~ dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 Tentang Road dan Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2025, yang terdiri atas :

- I. Tim Pengarah
- II. Tim Pelaksana, Meliputi :
 - A. Tim Manajemen Perubahan;
 - B. Tim Penataan tata laksana;

- C. Tim Penataan Sistem manajemen SDM;
- D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- E. Tim Penguatan Pengawasan :
- F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA

- : Uraian tugas-tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
 - I. Tim Pengarah
 - 1. Memberikan arahan dan petunjuk tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 - 2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja untuk masing-masing TIM; Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan berdampak dalam perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan public, dan bagi Masyarakat;
 - 3. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
 - 4. Menjaga konsistensi arah, sasaran, dan tujuan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi dan menjaga pelaksanaan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas agar berkelanjutan;
 - 5. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala/periodic dan

- berkesinambungan;
- II. Tim Pelaksana, terdiri atas;
1. Tim Manajemen Perubahan Mendorong komitemen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM; Mendorong secara sistematis untuk konsistensi mekanisme kerja, Pembentukan pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set) individu dan kelompok menjadi lebih baik sesuai dengan sasaran dan tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 2. Memberikan dorongan untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya restensi terhadap perubahan;
 3. Menyusun dokumen secara pembagunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan memuat target prioritas kerja yang relevan dan akuntabel;
 4. Melakukan sosialisasi internal dan/atau mengkampanyekan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara terus menerus;
 5. khasusnya dalam hal konsistensi mekanisme kerja, pola pikir, dsn budaya kerja yang baik dilingkungan KPU Kabupaten MOROWALI;
- III. Tim Penataan Tata Laksana
1. Memberikan dorongan dan dukungan untuk meningkatkan efisisensi dan

efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang yang jelas efisien, efektif dan terukur dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

2. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama dan peta proses bisnis instansi (*core business*);
3. Mengkoordinasikan Pembangunan dan pengembangan *e-Office*;
4. Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Morowali yang mengedepankan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas;
5. Meningkatkan kinerja dan tata laksana di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

IV. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM:

1. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan; Melaksanakan Melaksanakan system rekrutmen pegawai yang terbuka, taransparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
2. Mendorong pola mutasi internal pegawai secara terukur dan terbuka;
3. Mendorong penggunaan teknologi

- informasi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Morowali yang mengedepankan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas;
4. Mendorong penegakan profesionalitas, dan akuntabilitas, dan disiplin aparatur/pegawai di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 5. Mendorong terciptanya ketaatan, transparansi,dana akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur / pegawai dalam Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 6. mendorong penegakan profesionalitas, dan akuntabilitas, dan disiplin aparatur efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang yang jelas efisien, efektif dan terukur dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 7. efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang yang jelas efisien, efektif dan terukur dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 8. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama dan peta proses bisnis instansi (*core business*);
 9. Mengkoordinasikan Pembangunan dan pengembangan *e-Office*;
 10. Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan

manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Morowali yang mengedepankan Pembanguna dan penegakan Zona Integritas;

11. Meningkatkan kinerja dan tata laksana di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

v. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM:

1. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan;
2. Melaksanakan system rekrutmen pegawai yang terbuka, taransparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
3. Mendorong terciptanya ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur / pegawai dalam Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
4. Mendorong penegakan profesionalitas, dan akuntabilitas, dan disiplin aparatur;
5. Meningkatkan kinerja dan tata laksana di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

v. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM:

1. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan;
2. Melaksanakan system rekrutmen pegawai yang terbuka, taransparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;

1. Mendorong terciptanya ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur / pegawai dalam Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. Mendorong penegakan profesionalitas, dan akuntabilitas, dan disiplin aparatur/pegawai di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
3. Mendorong pola mutasi internal pegawai secara terukur dan terbuka;
4. Melakukan Upaya pengembangan komptensi pegawai (*capacity building /tranfer knoeledge*) melalui system atau pola yang efektif dan kesempatan mengikuti proses Pendidikan dan pelatihan secara adil, terukur dan terbuka;
 - a. Melakukan penyusunan penerapan system penilaian kinerja individu secara periodik , akuntabel dan berkesesuaian;
 - b. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara berkala dan berkesinambungan;
 - c. Mendorong penerapan dan pemanfaatan system informasi kepegawaiannya untuk mewujudkan

pelaporan dan penyajian informasi kepegawaian yang mutakhir dan andal.

5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
 - a. Mendorong keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja Lembaga KPU Kabupaten Morowali;
 - b. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis (renstra) dengan, meperhatikan kondisi satuan kerja, SDM yang dimiliki, strategis pencapaian atau rencana tersebut, dan ukuran keberhasilan atau rencana yang berorientasi pada hasil;
 - c. Menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki kriteria SMART (*specific, measureable, achievable, relevant and time bound*);
 - d. Mendorong peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
 - e. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

VI. Tim Penguatan Pengawasan;

1. Melakukan public campaign, menerapkan pengendalian dan penolakan terhadap gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Morowali;
2. Melaksanakan penerapan Sistem

- Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
3. Menyediakan dan memberikan aksen layanan pengaduan Masyarakat dan whistle blowing system;
 4. Melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengvaluasi penanganan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama masing-masing individu dilingkungan KPU Kabupaten Morowali;
 5. Menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi pegawai ASN/ Pejabat / Penyelenggara Negara (LHKP /LHKPN/LHKASN);
 6. Mendorong peningkatan peran apparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting dalam pengawasan pelaksanaan keuangan, akuntabilitas dan kinerja.
- VII. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:
1. Menyusun kebijakan standar, maklumat pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan, dan melakukan reviu dan/atau perbaikan terhadap standar/SOP pelayanan public secara berkala;
 2. Melakukan sosialisasikan atau pelatihan berupa kode etik, estetika,

- capacity building dalam Upaya penerapan budaya pelayanan prima;
3. Melaksanakan pelayanan public yang prima, terpadu, dan terintegrasi;
 4. Menyediakan informasi tentang pelayanan public yang mudah diakses oleh Masyarakat dan dilakukan melalui berbagai media;
 5. Menerapkan system reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diperoleh tidak sesuai standar;
 6. Melaksanakan survey kepuasan Masyarakat terhadap layanan public yang di berikan;
 7. Melakukan publikasi dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan Masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan public;
 8. Melakukan inovasi pelayanan public untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pada KPU Kabupaten Morowali

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Koruosi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU selama Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasikan internal dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 12 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Teknis dan Hukum

ttd.

ADHAR

Sitti Rosdiah Bachmid



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	
		Struktural	Tim ZI (Zona Integritas)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. TIM PENGARAH			
	1 Adhar	Ketua KPU Kabupaten Morowali	Pengarah
	2 Ervan	Anggota KPU Kabupaten Morowali	Pengarah
	3 Mahfud Supu	Anggota KPU Kabupaten Morowali	Pengarah
	4 Ruslan	Anggota KPU Kabupaten Morowali	Pengarah
	5 Sabri Daris	Anggota KPU Kabupaten Morowali	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
	1 Adirosali Sujasman	Sekretaris	Ketua
	2 Sitti Rosdiah Bachmid	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris

	A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
	1	Adirosali Sujasman	Sekretaris	Koordinator Merangkap Anggota
	2	Sitti Rosdiah Bachmid	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	3	Muhajir M. Kaseh	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
	4	Zulkifli	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
	5	Muhtar Samuda	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
	B.	TIM PENATA TATALAKSANA		
	1	Zulkifli	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap
	2	Reski Syafruddin	Staf Pelaksana	Anggota
	3	Nilawaty Indah Sari Yunus	Staf Pelaksana	Anggota
	C.	TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM		
	1	Muhajir M. Kaseh	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Koordinator Merangkap
	2	Wahyu Halimung	Staf Pelaksana	Anggota
	3	Silfana	Staf Pelaksana	Anggota
	D.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
	1	Zulkifli	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap
	2	Reski Syafruddin	Staf Pelaksana	Anggota
	3	Djumrah Bustam	Staf Pelaksana	Anggota
	E.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
	1	Sitti Rosdiah Bachmid	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap
	2	Lis Jumniarti	Staf Pelaksana	Anggota
	3	Risky Ridjali	Staf Pelaksana	Anggota

	F.	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
	1	Muhajir M. Kaseh	Kepala Subbagian Parmas dan SDM
	2	Wahyu Halimung	Staf Pelaksana
	3	Nawir	Staf Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kasubag Teknis dan Hukum

ADHAR

Sitti Rosdiah Bachmid

